



PUTUSAN

Nomor **196/PID.B/2016/PN JKT.SEL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

Terdakwa 1

Nama lengkap : KASIM BIN JANIN
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cariu I, RT.002 RW.001 Kelurahan Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Karawang, Prov. Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : sopir

Terdakwa Kasim Bin Janin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Terdakwa 2

Nama lengkap : KASIM CAHYADI BIN UMANG
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cariu I Rt.003 Rw.001 Kel. Cariumulya Kec. Telagasari, Kab.Karawang, Propinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Kasim Cahyadi Bin Umang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Terdakwa 3

Nama lengkap : UKAT BIN SUKARA

Tempat lahir : Karawang

Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/4 Mei 1957

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Cariu I Rt.003/001 Kel. Cariumulya Kel. Telagasari Kab.Karawang Prov, Jawa Barat;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

TerdakwaUkat Bin Sukara ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Nama lengkap : YOSEP SEPTIAN ALS. YOSEP BIN SODIK
- Tempat lahir : Karawang
- Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/19 September 1982
- Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Cariu I Rt.003/001 Kel. Cariumulya Kel. Telagasari
Kab.Karawang Prov. Jawa Barat.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani

Pendidikan : SD

Terdakwa Yosep Septian Als. Yosep Bin Sodik ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 196/PID.B/2016/PN JKT.SEL tanggal 22 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PID.B/2015/PN JKT.SEL tanggal 29 Pebruari 2016; tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. KASIM BIN JANIN, terdakwa II.KASIM CAHYADI BIN UMANG, terdakwa III.UKAT Bin SUKARA, terdakwa IV.YOSEP SEPTIAN ALS. YOSEP BIN SODIK, bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan" dalam surat dakwaan Kedua ;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KASIM BIN JANIN, terdakwa II. KASIM CAHYADI BIN UMANG, terdakwa III. UKAT BIN SUKARA, terdakwa IV. YOSEP SEPTIAN ALS. YOSEP BIN SODIK, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk dengan No. Pol. T.9297 E;
 - 1 (satu) lembar STNK Truk dengan No. Pol. T.297 E;
 - 1 (satu) buah kunci Truk dengan No. Pol. T.9297 EDikembalikan kepada saksi KARYO)
 - 19 (Sembilan belas) buah potong kabel berwarna hitam;Dikembalikan kepada PT. Telkom melalui saksi RINALDI)
 - 1 (satu) buah gergaji berwarna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan **tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.**

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa mereka terdakwa I **KASIM BIN JANIN**, terdakwa II **KASIM CAHYADI BIN UMANG**, terdakwa III **UKAT BIN SUKARA**, terdakwa IV **YOSEP SEPTIAN ALS YOSEP BIN SODIK**, baik bertindak sendiri ? sendiri maupun secara bersama ? sama pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Bintaro Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP), *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Telkom yang bekerjasama dengan PT. Jaya Karya Danadhayaksa dalam melaksanakan proyek pelolosan kabel milik PT. Telkom yaitu PT. Jaya Karya Danadhayaksa bekerja setelah mendapat perintah dari PT. Telkom untuk melakukan pengangkutan kabel dilokasi penarikan kabel. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 saksi ROKHMA HIDAYAT dari PT. Jaya Karya Danadhayaksa mendapat perintah dari pihak PT. Telkom melalui saksi RINALDI untuk melakukan pengangkutan kabel didaerah Bintaro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi ROKHMA HIDAYAT menghubungi saksi H. ADE ARGIAN yang diberikan kepercayaan untuk menjadi koordinator dalam pencaharian mobil truk dan orang yang akan mengangkut kabel milik PT. Telkom dengan pembayaran untuk 1 (satu) truk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 saksi H. ADE ARGIAN menghubungi para terdakwa untuk melakukan pekerjaan pengangkutan kabel milik PT. Telkom tersebut dan terdakwa I yang bertugas untuk menyewa truk yang digunakan untuk mengangkut kabel dan kemudian terdakwa I menyewa 1 (satu) unit truk No. Polisi T 9297 E kepada saksi KARYO dengan harga sewa truk selama 1 (satu) hari adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit truk No. Polisi T 9297 E pergi kelokasi pencucian mobil didaerah Kp. Linggarsari Kota Karawang untuk menjemput terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan sekitar pukul 18.00 wib para terdakwa bertemu dilokasi pencucian mobil dan selanjutnya bersama-sama berangkat ke lokasi pengangkutan kabel di Jalan Raya Bintaro Jakarta Selatan. Setibanya dilokasi penarikan kabel di Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 wib para terdakwa kemudian menunggu kabel Telkom yang akan ditarik dari dalam tanah oleh petugas PT. Jaya Karya Danadyaksa dan ketika kabel Telkom yang ditarik dari dalam tanah berukuran sekitar 100 m, kemudian dilakukan pemotongan kabel Telkom sekitar 4 m oleh petugas pemotongan kabel.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 Wib para terdakwa mengangkut hasil potongan-potongan kabel yang berukuran $\hat{A}\pm 4$ m dari lokasi pemotongan kabel ke dalam Bak Truk No. Pol T 9297 E dan sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Batang kabel dimuat didalam bak tersebut dan selanjutnya terdakwa I yang mengendarai truk tersebut lalu membawa truk tersebut menuju kantor STO Telkom yang berada di Bintaro Jakarta Selatan untuk dibuatkan surat jalan menuju gudang penyimpanan kabel di Marunda Jakarta Utara. Setelah tiba di kantor STO Telkom dilakukan penghitungan oleh petugas Telkom dan dibuatkan surat jalan dengan keterangan muatan truk bersisikan 190 potongan kabel, yang kemudian surat jalan diserahkan kepada terdakwa I selaku sopir truk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.30 wib para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gudang kabel PT. Telkom di Jl. Marunda, Jakarta Utara dan selama dalam perjalanan menuju gudang timbul niat para terdakwa untuk mengambil sebagian dari kabel-kabel tersebut untuk para terdakwa jual dan disetujui oleh terdakwa I yang mengendarai truk. Kemudian terdakwa I yang mengendarai truk menjalankan truk yang dikendarainya dengan pelan agar terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bisa lebih gampang untuk memotong kabel tersebut. Selanjutnya dibelakang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memotong kabel dengan menggunakan gergaji milik terdakwa III dengan memotong kabel dengan ukuran lebih kurang 1 m (satu) meter dengan jumlah 19 (sembilan belas) potong kabel kecil. Setelah selesai memotong kabel terdakwa I lalu menghentikan truk yang dikendarainya dipinggir tol untuk selanjutnya secara bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menyimpan 19 (sembilan belas) potongan kabel kecil tersebut di bagian atap (topi) truk dan dibagian belakang jok truk.

- Bahwa sekira pukul 06.00 wib para terdakwa sampai di Gudang PT. Telkom Marunda Jakarta Utara dan setelah menurunkan kabel kedalam gudang para terdakwa segera meninggalkan gudang untuk selanjutnya berencana untuk menjual kabel yang telah dipotong-potong tersebut akan tetapi baru beberapa menit keluar dari gudang PT. Telkom di Jl. Marunda, Jakarta Pusat kendaraan truk yang dikendarai terdakwa I diberhentikan oleh saksi HENDRIK KUSWERI, saksi ERVAN SUGIANTO dan saksi JARATTO INDRIAN SIHOTANG (masing-masing anggota Polri) dan melakukan penggeledahan di dalam truk dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 19 (sembilan belas) potongan kabel kecil yang disembunyikan oleh para terdakwa pada bagian kepala truk dan belakang jok truk. Untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Telkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa I **ASEP INDRA als ASEP Bin H. UDUS**, terdakwa II **ENDANG Bin OMON**, terdakwa III **JOHER Bin SARWADI**, terdakwa IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN Bin KATMADA baik bertindak sendiri ? sendiri maupun secara bersama ? sama pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Bintaro Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP), **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya para terdakwa dihubungi oleh saksi H. ADE ARGIAN untuk melakukan pekerjaan pengangkutan kabel milik PT. Telkom di daerah Jl. Bintaro, Jakarta Selatan dengan menggunakan truk yang langsung disewa oleh terdakwa I dan untuk pekerjaan tersebut saksi H. ADE ARGIAN menyerahkan uang kepada terdakwa I uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa truk dan upah bagi para terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa I menyewa 1 (satu) unit truk No. Polisi T 9297 E kepada saksi KARYO dengan harga sewa truk selama 1 (satu) hari adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit truk No. Polisi T 9297 E pergi kelokasi pencucian mobil di daerah Kp. Linggarsari Kota Karawang untuk menjemput terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan sekitar pukul 18.00 wib para terdakwa bertemu di lokasi pencucian mobil dan selanjutnya bersama-sama berangkat ke lokasi pengangkutan kabel di Jalan Raya Bintaro Jakarta Selatan. Setibanya di lokasi penarikan kabel di Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 wib para terdakwa kemudian menunggu kabel Telkom yang akan ditarik dari dalam tanah oleh petugas PT. Jaya Karya Danadyaksa dan ketika kabel Telkom yang ditarik dari dalam tanah berukuran sekitar 100 m, kemudian dilakukan pemotongan kabel Telkom sekitar 4 m oleh petugas pemotongan kabel.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 Wib para terdakwa mengangkut hasil potongan-potongan kabel yang berukuran \pm 4 m dari lokasi pemotongan kabel ke dalam Bak Truk No. Pol T 9297 E dan sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) Batang kabel dimuat didalam bak tersebut dan selanjutnya terdakwa I yang mengendarai truk tersebut lalu membawa truk tersebut menuju kantor STO Telkom yang berada di Bintaro Jakarta Selatan untuk dibuatkan surat jalan menuju gudang penyimpanan kabel di Marunda Jakarta Utara. Setelah tiba di kantor STO Telkom dilakukan penghitungan oleh petugas Telkom dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan surat jalan dengan keterangan muatan truk bersisakan 190 potongan kabel, yang kemudian surat jalan diserahkan kepada terdakwa I selaku sopir truk.

- Bahwa sekitar pukul 04.30 wib para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gudang kabel PT. Telkom di Jl. Marunda, Jakarta Utara dan selama dalam perjalanan menuju gudang timbul niat para terdakwa untuk mengambil sebagian dari kabel-kabel tersebut untuk para terdakwa jual dan disetujui oleh terdakwa I yang mengendarai truk. Kemudian terdakwa I yang mengendarai truk menjalankan truk yang dikendarainya dengan pelan agar terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV bisa lebih gampang untuk memotong kabel tersebut. Selanjutnya dibelakang terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV secara bersama-sama memotong kabel dengan menggunakan gergaji milik terdakwa III dengan memotong kabel dengan ukuran lebih kurang 1 m (satu) meter dengan jumlah 19 (sembilan belas) potong kabel kecil. Setelah selesai memotong kabel terdakwa I lalu menghentikan truk yang dikendarainya dipinggir tol untuk selanjutnya secara bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV menyimpan 19 (sembilan belas) potongan kabel kecil tersebut di bagian atap (topi) truk dan dibagian belakang jok truk.
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib para terdakwa sampai di Gudang PT. Telkom Marunda Jakarta Utara dan setelah menurunkan kabel kedalam gudang para terdakwa segera meninggalkan gudang untuk selanjutnya berencana untuk menjual kabel yang telah dipotong-potong tersebut akan tetapi baru beberapa menit keluar dari gudang PT. Telkom di Jl. Marunda, Jakarta Pusat kendaraan truk yang dikendarai terdakwa I diberhentikan oleh saksi HENDRIK KUSWERI, saksi ERVAN SUGIANTO dan saksi JARATTO INDRIAN SIHOTANG (masing-masing anggota Polri) dan melakukan pengeledahan di dalam truk dan dari hasil penggedahan tersebut pihak kepolisian menemukan 19 (sembilan belas) potongan kabel kecil yang disembunyikan oleh para terdakwa pada bagian kepala truk dan belakang jok truk. Untuk selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. Telkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RINALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Telkom dengan jabatan sebagai Pfrjek Manager Diusmantling yang bertugas sebagai penanggung jawab eksekusi Pelolosan;
- Bahwa PT. Telkom dalam hal pelolosan kabel tersebut bekerjasama dengan PT. Jaya Karya Danadhayaksi dalam melaksanakan proyek pelolosan kabel milik PT. Telkom yaitu PT. Jaya Karya Danadhayaksa bekerja setelah mendapat perintah dari PT. Telkom untuk melakukan pengangkutan kabel dilokasi penarikan kabel;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib bertempat di Jl. Bintaro Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 saksi telah menginformasikan kepada saksi Rokma Hidayat selaku Site Manager PT. Jaya Karya Danadhayaksa kalau PT. Telkom akan melakukan penarikan kabel didaerah Bintaro Jakarta Selatan dengan jumlah yang harus diangkat asebanyak 8 ton;
- Bahwa PT.Jaya Danadhayaksa yang bertugas mencari orang dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kabel-kabel tersebut dari lokasi penarikan kabel ke gudang PT. Telkom didaerah Mrunda Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi kemudian mendapat informasi dari petugas gudang PT. Telkom kalau telah terjadi penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya terhadap orang-orang yang telah mengambil kabel milik Telkom;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan ke gudang PT. Telkom dan saksi melihat 2 (dua) truk yang ditangkap oleh anggota Kepolisian dan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi juga melihat 19 potongan kabel yang telah diambil oleh para terdakwa yang disimpan didalam bak truk ;
- Bahwa saksi membenarkan potongan kabel tersebut adalah milik PT. Telkom dan dari pihak PT. Telkom tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk memotong kabel tersebut menjadi potongan-potongan kecil ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa pihak PT. Telkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.980.000,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

2. ADE ARGIAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib bertempat di Jl. Bintaro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai coordinator dalam pencarian mobil truk yang dibutuhkan oleh PT. Jaya Karya Danadhayaksa untuk mencari armada 11 truk untuk pengangkutan Kabel Milik PT. Telkom, tugas dan tanggung jawab pada saat itu saksi mencari mobil truk di Karawang yang siap untuk mengangkut kabel milik PT. Telkom.
 - Bahwa setelah mendapat perintah dari PT. Jaya Karya Danadhayaksa saksi lalu menghubungi para terdakwa untuk melakukan pekerjaan pengangkutan kabel milik PT. Telkom di daerah Bintaro Jakarta Selatan;
 - Bahwa untuk pembayaran jasa pengangkutan kabel tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sewa truk dan upah untuk membayar para buruh kepada terdakwa1;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau para terdakwa telah mengambil kabel milik PT. Telkom dengan cara memotong kabel tersebut ;
3. K A R Y O yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib bertempat di Jl. Bintaro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa 1 pada tanggal 15 Desember 2015 pernah menyewa truk kepada saksi dengan harga sewa untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah menerima uang sewa dari terdakwa 1 saksi lalu menyerahkan kunci mobil truk berikut STNK kepada Terdakwa dan mobil truk yang disewa terdakwa 1 dengan no plat mobil T 9297 E;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil truk tersebut digunakan oleh terdakwa 1 dan teman-temannya terdakwa 1 untuk menyembunyikan potongan kabel milik PT. Telkom ;
4. HENDRIK KUSWERI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib bertempat di Jl. Bintaro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sakasi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 07.00 wib di jalan Marunda Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau sering terjadi pencurian kabel milik PT. Telkom;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi kemudian melakukan pengecekan di lokasi Gudang PT. Telkom di daerah Marunda Jakarta Timur ;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 saksi beserta team penyidik Unit II Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kanit II Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya KOMPOL SUMARDI pada pukul 0700 wib di jalan Marunda Jakarta Utara melakukan penggledahan terhadap truk No. Pol T 9672 DC yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dan 3 orang kernetnya yaitu terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa ketika dilakukan penggledahan di truk tersebut ditemukan 19 potongan kabel berwarna hitam yang disimpan oleh sopir dan kernet dibagian belakang jok dan di bagian atap (topi) truk dan satu buah kapak berwarna hitam yang digunakan untuk memotong motong kabel menjadi ukuran lebih kecil;
- Bahwa benar selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa mengenai potongan kabel tersebut para terdakwa mengakui kalau telah memotong kabel yang mereka angkut dari Bintaro Jakarta Selatan menjadi 19 potongan kabel tersebut akan dijual kepada tukang besi bekas;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta 19 potongan kabel bervariasi ukuran dan 1 unit truk dengan No.Pol T 9297 E serta 1 (satu) buah gergaji dibawa ke kantor Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel-kabel tersebut dari PT.Telkom;

5. EVRAN SUGIANTO, dibawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib bertempat di Jl. Bintaro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa sakasi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 07.00 wib di jalan Marunda Jakarta Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau sering terjadi pencurian kabel milik PT. Telkom;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi kemudian melakukan pengecekan di lokasi Gudang PT. Telkom di daerah Marunda Jakarta Timur ;
 - Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 saksi beserta team penyidik Unit II Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kanit II Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya KOMPOL SUMARDI pada pukul 0700 wib di jalan Marunda Jakarta Utara melakukan penggledahan terhadap truk No. Pol T 9672 DC yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dan 3 orang kernetnya yaitu terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV ;
 - Bahwa ketika dilakukan penggledahan di truk tersebut ditemukan 19 potongan kabel berwarna hitam yang disimpan oleh sopir dan kernet dibagian belakang jok dan di bagian atap (topi) truk dan satu buah kapak berwarna hitam yang digunakan untuk memotong motong kabel menjadi ukuran lebih kecil;
 - Bahwa benar selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa mengenai potongan kabel tersebut para terdakwa mengakui kalau telah memotong kabel yang mereka angkut dari Bintaro Jakarta Selatan menjadi 19 potongan kabel tersebut akan dijual kepada tukang besi bekas;
 - Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta 19 potongan kabel bervariasi ukuran dan 1 unit truk dengan No.Pol T 9297 E serta 1 (satu) buah gergaji dibawa ke kantor Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel-kabel tersebut dari PT.Telkom;
6. JARATTO INDRIAN SITOANG, dibawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 04.30 wib bertempat di Jl. Bintaro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira jam 07.00 wib di jalan Marunda Jakarta Utara ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau sering terjadi pencurian kabel milik PT. Telkom;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi kemudian melakukan pengecekan di lokasi Gudang PT. Telkom di daerah Marunda Jakarta Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 saksi beserta team penyidik Unit II Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kanit II Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya KOMPOL SUMARDI pada pukul 0700 wib di jalan Marunda Jakarta Utara melakukan penggledahan terhadap truk No. Pol T 9672 DC yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dan 3 orang kernetnya yaitu terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa ketika dilakukan penggledahan di truk tersebut ditemukan 19 potongan kabel berwarna hitam yang disimpan oleh sopir dan kernet dibagian belakang jok dan di bagian atap (topi) truk dan satu buah kapak berwarna hitam yang digunakan untuk memotong motong kabel menjadi ukuran lebih kecil;
- Bahwa benar selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa mengenai potongan kabel tersebut para terdakwa mengakui kalau telah memotong kabel yang mereka angkut dari Bintaro Jakarta Selatan menjadi 19 potongan kabel tersebut akan dijual kepada tukang besi bekas;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta 19 potongan kabel bervariasi ukuran dan 1 unit truk dengan No.Pol T 9297 E serta 1 (satu) buah gergaji dibawa ke kantor Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel-kabel tersebut dari PT.Telkom;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa I. KASIM BIN JANIN,

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 06.30 wib di Jl. Marunda Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwal bersama dengan Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV dan disita 1 (satu) buah truk dengan No. Polisi T 9297 E yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama para terdakwa lainnya dan ditemukan dalam truk tersebut 19 (Sembilan belas) potong kabel kecil yang disimpan pada bagian kepala truk dan belakang jok truk ;
- Bahwa Tersakwa I mengakui kalau 19 (Sembilan belas) potong kabel-kabel tersebut adalah kabel milik PT. Telkom yang Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya potong-potong selama perjalanan dari Jl. Raya Bintaro Jakarta Selatan menjelang Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2015 terdakwa 1 dihubungi oleh saksi H. Ade Argian untuk melakukan pekerjaan pengangkutan kabel milik PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom tersebut dan Terdakwa 1 yang bertugas untuk menyewa truk yang digunakan untuk mengangkut kabel dan kemudian terdakwa I menyewa 1 (satu) unit truk No. Polisi T 9297 E kepada saksi Karyo dengan harga sewa truk selama 1 (satu) hari adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa 1 dengan mengendarai 1 unit mobil truk No. Pol. T.9297 E pergi ke lokasi pencucian mobil di daerah Kp. Linggarsari Kota Kerawang untuk menjemput terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan sekitar pukul 18.00 wib para Terdakwa bertemu di lokasi pencucian mobil dan selanjutnya bersama-sama berangkat ke lokasi pengangkutan kabel di jalan Raya Bintaro Jakarta Selatan ;
- Bahwa setibanya di lokasi penarikan kabel di Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa 1 dan para Terdakwa lainnya kemudian menunggu kabel Telkom yang akan ditarik dari dalam tanah oleh petugas PT. Jaya Karya Danadhayaksa dan ketiga kabel Telkom yang ditarik dari dalam tanah berukuran sekitar 100 M, kemudian dilakukan pemotongan kabel Telkom sekitar 4 M oleh petugas pemotongan kabel ;
- Bahwa Terdakwa I dan para Terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut karena terdakwa 1 dan para terdakwa lainnya hanya diberi kuasa untuk mengangkut kabel-kabel tersebut dari Jl. Raya Bintaro ke Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara dan tidak ada perintah untuk memotong kabel-kabel tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan teman-teman terdakwa PT. Telkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.980.000,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

2. Keterangan terdakwa II. KASIM CAHYADIBIN UMANG;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 06.30 wib di Jl. Marunda Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwal bersama dengan Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV dan disita 1 (satu) buah truk dengan No. Polisi T 9297 E yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama para terdakwa lainnya dan ditemukan dalam truk tersebut 19 (Sembilan belas) potong kabel kecil yang disimpan pada bagian kepala truk dan belakang jok truk ;
- Bahwa Tersakwa I mengakui kalau 19 (Sembilan belas) potong kabel-kabel tersebut adalah kabel milik PT. Telkom yang Terdakwa I dan Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya potong-potong selama perjalanan dari Jl. Raya Bintaro Jakarta Selatan menjelang Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2015 terdakwa 1 dihubungi oleh saksi H. Ade Argian untuk melakukan pekerjaan pengangkutan kabel milik PT. Telkom tersebut dan Terdakwa 1 yang bertugas untuk menyewa truk yang digunakan untuk mengangkut kabel dan kemudian terdakwa I menyewa 1 (satu) unit truk No. Polisi T 9297 E kepada saksi Karyo dengan harga sewa truk selama 1 (satu) hari adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dengan mengendarai 1 unit mobil truk No. Pol. T.9297 E pergi ke lokasi pencucian mobil di daerah Kp. Linggarsari Kota Kerawang untuk menjemput terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan sekitar pukul 18.00 wib para Terdakwa bertemu di lokasi pencucian mobil dan selanjutnya bersama-sama berangkat ke lokasi pengangkutan kabel di jalan Raya Bintaro Jakarta Selatan ;
- Bahwa setibanya di lokasi penarikan kabel di Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa 1 dan para Terdakwa lainnya kemudian menunggu kabel Telkom yang akan ditarik dari dalam tanah oleh petugas PT. Jaya Karya Danadhayaksa dan ketiga kabel Telkom yang ditarik dari dalam tanah berukuran sekitar 100 M, kemudian dilakukan pemotongan kabel Telkom sekitar 4 M oleh petugas pemotongan kabel ;
- Bahwa Terdakwa I dan para Terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut karena terdakwa 1 dan para terdakwa lainnya hanya diberi kuasa untuk mengangkut kabel-kabel tersebut dari Jl. Raya Bintaro ke Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara dan tidak ada perintah untuk memotong kabel-kabel tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan teman-teman terdakwa PT. Telkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.980.000,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

3. Keterangan terdakwa III. UKAT BIN SUKARA ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 06.30 wib di Jl. Marunda Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwal bersama dengan Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV dan disita 1 (satu) buah truk dengan No. Polisi T 9297 E yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama para terdakwa lainnya dan ditemukan dalam truk tersebut 19 (Sembilan belas) potong kabel kecil yang disimpan pada bagian kepala truk dan belakang jok truk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersakwa I mengakui kalau 19 (Sembilan belas) potong kabel-kabel tersebut adalah kabel milik PT. Telkom yang Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya potong-potong selama perjalanan dari Jl. Raya Bintaro Jakarta Selatan menjelang Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2015 terdakwa 1 dihubungi oleh saksi H. Ade Argian untuk melakukan pekerjaan pengangkutan kabel milik PT. Telkom tersebut dan Terdakwa 1 yang bertugas untuk menyewa truk yang digunakan untuk mengangkut kabel dan kemudian terdakwa I menyewa 1 (satu) unit truk No. Polisi T 9297 E kepada saksi Karyo dengan harga sewa truk selama 1 (satu) hari adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dengan mengendarai 1 unit mobil truk No. Pol. T.9297 E pergi ke lokasi pencucian mobil di daerah Kp. Linggarsari Kota Kerawang untuk menjemput terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan sekitar pukul 18.00 wib para Terdakwa bertemu dilokasi pencucian mobil dan selanjutnya bersama-sama berangkat ke lokasi pengangkutan kabel di jalan Raya Bintaro Jakarta Selatan ;
- Bahwa setibanya dilokasi penarikan kabel di Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa 1 dan para Terdakwa lainnya kemudian menunggu kabel Telkom yang akan ditarik dari dalam tanah oleh petugas PT. Jaya Karya Danadhayaksa dan ketiga kabel Telkom yang ditarik dari dalam tanah berukuran sekitar 100 M, kemudian dilakukan pemotongan kabel Telkom sekitar 4 M oleh petugas pemotongan kabel ;
- Bahwa Terdakwa I dan para Terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut karena terdakwa 1 dan para terdakwa lainnya hanya diberi kuasa untuk mengangkut kabel-kabel tersebut dari Jl. Raya Bintaro ke Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara dan tidak ada perintah untuk memotong kabel-kabel tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan teman-teman terdakwa PT. Telkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.980.000,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

4. Keterangan terdakwa IV. YOSEP SEPTIAN ALS. YOSEP BIN SODIK;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 06.30 wib di Jl. Marunda Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwal bersama dengan Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV dan disita 1 (satu) buah truk dengan No. Polisi T 9297 E yang dikendarai oleh Terdakwa I bersama para terdakwa lainnya dan ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam truk tersebut 19 (Sembilan belas) potong kabel kecil yang disimpan pada bagian kepala truk dan belakang jok truk ;

- Bahwa Tersakwa I mengakui kalau 19 (Sembilan belas) potong kabel-kabel tersebut adalah kabel milik PT. Telkom yang Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya potong-potong selama perjalanan dari Jl. Raya Bintaro Jakarta Selatan menjelang Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2015 terdakwa 1 dihubungi oleh saksi H. Ade Argian untuk melakukan pekerjaan pengangkutan kabel milik PT. Telkom tersebut dan Terdakwa 1 yang bertugas untuk menyewa truk yang digunakan untuk mengangkut kabel dan kemudian terdakwa I menyewa 1 (satu) unit truk No. Polisi T 9297 E kepada saksi Karyo dengan harga sewa truk selama 1 (satu) hari adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dengan mengendarai 1 unit mobil truk No. Pol. T.9297 E pergi ke lokasi pencucian mobil di daerah Kp. Linggarsari Kota Kerawang untuk menjemput terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan sekitar pukul 18.00 wib para Terdakwa bertemu dilokasi pencucian mobil dan selanjutnya bersama-sama berangkat ke lokasi pengangkutan kabel di jalan Raya Bintaro Jakarta Selatan ;
- Bahwa setibanya dilokasi penarikan kabel di Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa 1 dan para Terdakwa lainnya kemudian menunggu kabel Telkom yang akan ditarik dari dalam tanah oleh petugas PT. Jaya Karya Danadhayaksa dan ketiga kabel Telkom yang ditarik dari dalam tanah berukuran sekitar 100 M, kemudian dilakukan pemotongan kabel Telkom sekitar 4 M oleh petugas pemotongan kabel ;
- Bahwa Terdakwa I dan para Terdakwa lainnya tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tersebut karena terdakwa 1 dan para terdakwa lainnya hanya diberi kuasa untuk mengangkut kabel-kabel tersebut dari Jl. Raya Bintaro ke Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara dan tidak ada perintah untuk memotong kabel-kabel tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan teman-teman terdakwa PT. Telkom mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.980.000,- (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Truk dengan No.Pol. T.9297 E;
- 1 (satu) lembar STNK Truk dengan No.Pol.T 297 E;
- 1 satu) buah kunci Truk dengan No.Pol T 9297 E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi KARYO)

19 (Sembilan belas) buah potong kabel berwarna hitam;

Dikembalikan kepada PT.Telkom melalui saksi RINALDI)

1 (satu) buah gergaji berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 saksi beserta team penyidik Unit II Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kanit II Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya KOMPOL SUMARDI pada pukul 0700 wib di jalan Marunda Jakarta Utara melakukan penggledahan terhadap truk No. Pol T 9672 DC yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dan 3 orang kernetnya yaitu terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV ;
- Bahwa ketika dilakukan penggledahan di truk tersebut ditemukan 19 potongan kabel berwarna hitam yang disimpan oleh sopir dan kernet dibagian belakang jok dan di bagian atap (topi) truk dan satu buah kapak berwarna hitam yang digunakan untuk memotong motong kabel menjadi ukuran lebih kecil;
- Bahwa benar selanjutnya ditanyakan kepada para terdakwa mengenai potongan kabel tersebut para terdakwa mengakui kalau telah memotong kabel yang mereka angkut dari Bintaro Jakarta Selatan menjadi 19 potongan kabel tersebut akan dijual kepada tukang besi bekas;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta 19 potongan kabel bervariasi ukuran dan 1 unit truk dengan No.Pol T 9297 E serta 1 (satu) buah gergaji dibawa ke kantor Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel-kabel tersebut dari PT.Telkom;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Barang siapa

2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek hukum, pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Bahwa yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Bahwa dengan demikian unsure “ barang siapa” telah terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 bertempat di jalan Bintaro Raya Jakarta Selatan, para terdakwa telah mengambil kabel milik Telkom sebanyak 19 (Sembilan belas) potong kabel bervariasi ukurannya dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkom.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 bertempat di jalan Bintaro Raya Jakarta Selatan, para terdakwa telah mengambil kabel milik Telkom sebanyak 19 (Sembilan belas) potong kabel bervariasi ukurannya para terdakwa hanya diberi tugas untuk mengangkut kabel-kabel milik PT. Telkom dari Jalan Raya Bintaro Jakarta Selatan ke Gudang PT. Telkom di Jl. Marunda Jakarta Utara tanpa harus memotongnya dan oleh para terdakwa potongan kabel tersebut nantinya akan dijual oleh para terdakwa karena itu dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Telkom.

Ad.4. Unsur Tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 bertempat di jalan Bintaro Raya Jakarta Selatan, para terdakwa telah mengambil kabel milik Telkom sebanyak 19 (Sembilan belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong kabel bervariasi ukurannya dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Telkom.

Dengan demikian unsure ke-empat juga telah terbukti secara sah;

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 bertempat di jalan Bintaro Raya Jakarta Selatan, para terdakwa telah mengambil kabel milik Telkom sebanyak 19 (Sembilan belas) potong kabel bervariasi ukurannya dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Telkom.

Dengan demikian unsure ke-lima juga telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para merugikan PT. Telkom

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. KASIM BIN JANIN, terdakwa II. KASIM CAHYADI BIN UMANG, terdakwa III. UKAT BIN SUKARA, terdakwa IV. YOSEP SEPTIAN ALIAS. YOSEP BIN SODIK dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan Penggelapan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KASIM BIN JANIN, terdakwa II. KASIM CAHYADI BIN UMANG, terdakwa III. UKAT BIN SUKARA, terdakwa IV. YOSEP SEPTIAN ALIAS YOSEP BIN SODIK tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
1(satu) unit Truk dengan No.Pol. T.9297 E;
1 (satu) lembar STNK Truk dengan No.Pol.T 297 E;
1 satu) buah kunci Truk dengan No.Pol T 9297 E
Dikembalikan kepada saksi KARYO)
19 (Sembilan belas) buah potong kabel berwarna hitam;
Dikembalikan kepada PT.Telkom melalui saksi RINALDI)
1 (satu) buah gergaji berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebani Para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, oleh kami, R. ISWAHYU WIDODO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua , AKHMAD ROSIDIN,SH.MH., dan IRWAN.,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwitno,SH.MH, Panitera Pengganti pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, serta dihadiri oleh Tiazara Lenggogeni,SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD ROSIDIN.,SH.,MH

R. ISWAHYU WIDODO, SH. MH

I R W A N, SH., MH

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)